



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG KONSTRUKSI
DI PENDIDIKAN VOKASI DAN PENDIDIKAN AKADEMIK

NOMOR : 44/B/PKS/HK/2019

NOMOR : 479/SPIA/Ks/2019

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **dua puluh dua** bulan **Agustus** tahun **dua ribu sembilan belas** (22/08/2019), bertempat di **Tangerang Selatan**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ISMUNANDAR : Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/TPA Tahun 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

II. SYARIF BURHANUDDIN : Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125/TPA Tahun 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kompetensi Bidang Konstruksi di Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Akademik, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini, sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman antara Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 2/A/NK/2019 dan Nomor: 04/PKS/M/2019 tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Konstruksi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk memperkuat sinergitas PARA PIHAK dalam rangka akselerasi dan optimalisasi pendidikan vokasi dan pendidikan akademik sebagai sarana untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang relevan dengan kebutuhan bidang konstruksi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat bahwa lingkup Perjanjian ini meliputi:

- (1) Penyusunan, pengembangan dan penyebarluasan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) di bidang konstruksi;
- (2) Fasilitasi program pemagangan bagi mahasiswa pendidikan vokasi dan pendidikan akademik di bidang konstruksi;

- (3) Fasilitasi uji kompetensi mahasiswa pendidikan vokasi dan pendidikan akademik;
- (4) Perbantuan tenaga pengajar praktisi untuk Mata Kuliah Produktif bidang konstruksi;
- (5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama.

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU**, yaitu :
 - a. menyebarluaskan NSPK bidang konstruksi kepada perguruan tinggi;
 - b. menyusun kurikulum, modul, dan petunjuk teknis dalam rangka implementasi program *link and match* bersama PIHAK KEDUA;
 - c. menugaskan perguruan tinggi untuk menyiapkan mahasiswa untuk magang;
 - d. menunjuk perguruan tinggi untuk melaksanakan kegiatan KKN tematik;
 - e. mendorong perguruan tinggi untuk pembentukan LSP Konstruksi dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi;
 - f. memfasilitasi perpindahan tenaga pengajar praktisi yang direkrut oleh PIHAK KEDUA melalui proses rekognisi pembelajaran lampau (RPL);
 - g. melakukan peningkatan kompetensi bagi tenaga pengajar praktisi melalui proses rekognisi pembelajaran lampau (RPL) yang telah ditetapkan sebagai dosen/tutor/instruktur pada perguruan tinggi bersama PIHAK KEDUA;
 - h. melaksanakan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program kerja sama.
- (2) Hak **PIHAK KESATU**, yaitu :
 - a. mendapatkan NSPK bidang konstruksi dari PIHAK KEDUA;
 - b. menerima data dan informasi terkait industri dalam proyek konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai potensi lokasi pemagangan mahasiswa dari PIHAK KEDUA;
 - c. mendapatkan pedoman pembentukan dan pengembangan LSP Konstruksi di lembaga Pendidikan dari PIHAK KEDUA;
 - d. mendapatkan tenaga pengajar praktisi sebagai calon dosen rekognisi pembelajaran lampau (RPL) dari PIHAK KEDUA menjadi dosen/tutor/instruktur pada perguruan tinggi;
 - e. menerima laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan program kerja sama dari PIHAK KEDUA.

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1). Kewajiban **PIHAK KEDUA**, yaitu :
- a. menyusun dan mengembangkan NSPK bidang konstruksi;
 - b. menyusun kurikulum, modul, dan petunjuk teknis dalam rangka implementasi program *link and match* bersama PIHAK KESATU;
 - c. memberikan data dan informasi terkait industri dalam proyek konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai potensi lokasi pemagangan mahasiswa;
 - d. melakukan pembinaan keteknisan bidang konstruksi bagi mahasiswa teknik yang akan melakukan KKN Tematik;
 - e. mendorong perguruan tinggi dalam persiapan, pembentukan dan pengembangan LSP Konstruksi dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi;
 - f. mengusulkan tenaga pengajar praktisi kepada PIHAK KESATU menjadi dosen/tutor/instruktur pada perguruan tinggi;
 - g. melakukan peningkatan kompetensi bagi tenaga pengajar praktisi yang telah ditetapkan sebagai dosen/tutor/instruktur pada perguruan tinggi bersama PIHAK KESATU;
 - h. melaksanakan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program kerja sama.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**, yaitu :
- a. mendapatkan kriteria tenaga pengajar praktisi sebagai calon dosen rekognisi pembelajaran lampau (RPL) dari PIHAK KESATU menjadi dosen/tutor/instruktur pada perguruan tinggi;
 - b. menerima data perguruan tinggi dalam rangka implementasi program *link and match*;
 - c. menerima laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan program kerja sama dari PIHAK KESATU.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan, kesalahpahaman atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dikembangkan dengan melibatkan pihak terkait berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi pergantian Pimpinan, baik pada **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermeterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



ISMUNANDAR

PIHAK KEDUA,



SYARIF BURHANUDDIN